

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

## **UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**


	1							
NOMOR SOP	010/UN.48.18.1/2020							
TANGGAL	2 Januari 2020							
PEMBUATAN								
TANGGAL								
REVISI								
TANGGAL	2 Januari 2020							
EFEKTIF								
DISAHKAN	Mengetahui,	Disahkan,						
OLEH	Rektor	Kepala UPT TIK						
	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom						
	NIP. 195910101986031003	NIP. 198412012012121002						
JUDUL SOP	Pembaharuan Sertifikat Elektronik							

DASAR HUKUM		TUJUAN DAN RUANG LINGKUP		
	1. Organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Ganesha	1.	Melakukan Pembaharuan Sertifikat Elektronik	
	Nomor 14 Tahun 2016	,	Mamiliki Cartifikat Flaktranik dangan yarsi tarbaru dari yang sabalumnya	
	2. SK Rektor tentang tugas pokok dan fungsi UPT. TIK di	2.	Memiliki Sertifikat Elektronik dengan versi terbaru dari yang sebelumnya.	
	Universitas Pendidikan Ganesha			
	3. Blue Print/ Master Plan Pengembangan Sistem Informasi			
	di Undiksha			
	4. Perjanjian Kerja Sama antara UPT TIK dengan BSRE			
	Nomor: 081 Tahun 2019			
	Nomor . 081 Tanun 2019			



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
   Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

5. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"			
KETERKAITAN	INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN		
<ul><li>Tim Verifikator Sertifikat Elektronik</li><li>Divisi Helpdesk dan Dokumentasi UPT TIK</li></ul>	Pembaharuan Sertifikat Elektronik Berhasil Dilakukan		
PERINGATAN	DEFINISI/ ISTILAH/ SINGKATAN		
1. Penyalahgunaan Sertifikat Elektonik (SE) dapat mengakibatkan pencabutan status SE, serta kerugian yang diakibatkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.			





## **URAIAN PROSEDUR**


No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan			
	Oranan Regiatum	Kelengkapan	Output	Receiungun			
Pemohon							
1	Pemohon login pada halaman AMS masuk pada menu Sertifikat Saya	NIK, Password					
2	Pemohon dapat memilih permohonan sertifikat baru dan memilih metode sesuai versi yang digunakan pada instansi seperti Esign maupun Lock						
3	Versi Lock, pemohon dapat memilih jenis sertifikat elektronik, produk dan mendownload token CSR						
4	Pemohon mengakses aplikasi LOCK dan menginputkan token CSR						
5	Pemohon menginputkan passphrase						
6	Pemohon menginputkan CSR dan mengupload surat rekomendasi			Menunggu konfirmasi verifikator			
7	Approved, pemohon memiliki sertifikat elektronik dengan versi LOCK						
8	Selesai.						

# Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
  Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

## LAMPIRAN

### 1. BPMN PROSES PEMBAHARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK





- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
  Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia